



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR : 2/188.4.45/TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PENGGUNAAN BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL KEPALA DAERAH
DAN WAKIL KEPALA DAERAH PADA PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
TAHUN ANGGARAN 2025

WALI KOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, untuk pelaksanaan tugas-tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disediakan biaya penunjang operasional dipergunakan untuk koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka dipandang perlu menetapkan penggunaan biaya operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pemerintah Kota Makassar Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Makassar tentang Penetapan Penggunaan Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pemerintah Kota Makassar Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 134 Tahun 2024 tentang Kota Makassar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7071);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
7. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2024 Nomor 8);
8. Peraturan Walikota Makassar Nomor 31 Tahun 2023 tentang Biaya Penunjang Operasional Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2023 Nomor 31);
9. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 57 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2024 Nomor 57);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR TENTANG PENETAPAN PENGGUNAAN BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PADA PEMERINTAH KOTA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Menetapkan Biaya Penunjang Operasional (BPO) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2025 dalam hal ini Wali Kota Makassar dan Wakil Wali Kota Makassar diberikan sebesar 0,15% (persen) dari realisasi Pendapatan Asli Daerah.

- KEDUA : Pengeluaran yang berhubungan dengan pelaksanaan biaya penunjang operasional sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Makassar pada sub kegiatan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA : Mekanisme pertanggungjawaban biaya penunjang operasional Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar Tahun Anggaran 2025 dengan melampirkan Kuitansi atau bukti tanda terima yang ditandatangani Wali Kota dan Wakil Wali Kota setiap bulannya.
- KEEMPAT : Ketentuan yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan Keputusan ini, diatur dan dipertanggungjawabkan lebih lanjut oleh Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Makassar.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 2 Januari 2025

WALI KOTA MAKASSAR,

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Makassar

Muh. Izhar Kurniawan